

## ABSTRAK

Perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* dan *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya, selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak keluar rumah. Hal ini bertujuan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan bagi perempuan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Penelitian ini bertujuan, untuk memahami *ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menggunakan pisau analisis gender. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana al-Qur'an dan Hadits mengatur *iddah* dan *ihdad* dan apakah *ihdad* merupakan aturan hukum islam dalam islam atau Adat dalam masyarakat Arab, karena '*urf*' atau adat masyarakat pada dewasa ini, berbeda dengan aktivitas masyarakat di saat al-Qur'an serta al-Sunnah turun sebagai sumber hukum tertinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah (*library research*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka, yang ada kaitannya dengan masalah *iddah* dan *ihdad*. Sumber data yang diperoleh adalah dari sumber data primer, sekunder serta tersier, dengan menelaah Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya yang memperbincangkan tentang *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, serta buku-buku fiqh dan analisis gender dan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tentang *ihdad* dalam pasal 170, BAB XIX, sesuai dengan ketentuan mengenai masa *iddah* dalam al-Qur'an dan Hadits. Hal ini karena ketentuan masa berkabung (*ihdad*), berlaku tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi laki-laki, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda. Penulis menggunakan teori '*urf*' yang berkesesuaian dengan teori limitasi Shahrur dengan melihat kebiasaan masyarakat pada umumnya, hal ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*. Dalam selama berkabung perempuan tidak boleh bersolek, bercelak mata dan keluar rumah. Maka pelaksanaan *ihdad* yang tidak sampai batas maksimal (empat bulan sepuluh hari), dengan catatan tidak menimbulkan *madzarat* dan fitnah. Dalam konteks tersebut, konsep gender sebagai alat analisis adalah sasaran fenomena Talaq (bercerai), di mana dengan analisis gender diharapkan seseorang mampu mempertahankan nilai-nilai yang termaktub dalam ajaran islam, namun seseorang mampu melaksanakan kewajiban yang memang benar-benar harus dilaksanakan dalam wilayah masa *ihdad*. Adapun dalam menyikapi hal tersebut, yakni tentang gender dan Talaq, maka penulis akan mencoba menggunakan perspektif gender dan Talaq (bercerai) yang merupakan doktrin dalam ajaran islam. Membincang tentang peran gender berkaitan dengan Talaq (bercerai) adalah merupakan ketetapan syari' yang menentukan harapan-harapan kepada laki-laki dan perempuan, terdapat nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, artinya Talaq (bercerai) masa berkabung dalam KHI terspesifikasi bagi siapapun, baik laki-laki atau perempuan.